

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 019.5/1804/48/2018

Nomor : 583/AAK.M/MoU/X/2018

TENTANG
PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN ANALIS KESEHATAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Andri Suryanto, S.Farm., M.Si., Apt.
Jabatan : Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta
Alamat : Jl. Bratajaya No. 25 Sokowaten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
55198 Telepon/faksimil (0274) 543532

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama : dr. M. Syukri, MPH
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan
Alamat : Jl. Kartini, No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **KEDUA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Klinis bagi Mahasiswa Analis Kesehatan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar tercipta keterpaduan antara perkembangan teori ilmu analis kesehatan yang diperoleh mahasiswa Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta di bangku kuliah dengan penerapan ilmu analis kesehatan dalam pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.
2. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan calon-calon tenaga analis kesehatan dari Akademi Analis Kesehatan Manggala.

PASAL 2

DASAR HUKUM

Dasar Perjanjian Kerjasama :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.2.4.3199 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 415A tahun 1987 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medis Rumah sakit
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
13. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian kesempatan dan tempat belajar bagi mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta dalam hal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dibidang analisis kesehatan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Pemberian kesempatan belajar ilmu analisis kesehatan bagi tenaga kesehatan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang di Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

KETERPADUAN

1. **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan program pendidikan bagi mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta.
2. **PIHAK KESATU** akan membantu **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan tenaga analisis kesehatan di RSUD Muntilan kabupaten Magelang dengan memberikan kesempatan untuk belajar di Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
JUMLAH MAHASISWA

1. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan maksimal 6 (Enam) orang peserta pendidikan klinis pada setiap satu kali periode untuk melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.
2. **PIHAK KESATU** akan berkoordinasi kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah peserta pendidikan klinis dan disesuaikan dengan kapasitas Rumah Sakit dalam menerima peserta pendidikan klinis yang akan melaksanakan praktik di RSUD Muntilan.

PASAL 6
KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Melakukan upaya peningkatan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit.
 - b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit.
 - c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.
 - d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
 - e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervise peserta didik.
 - f. Memberikan kesempatan dan tempat untuk belajar mengenai sikap dan ketrampilan bidang Analis Kesehatan bagi mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, yang melaksanakan praktik di RSUD Muntilan.
 - g. Mengajukan ijin secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebelum mengirimkan mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, 4 (empat) minggu sebelum pelaksanaan.

- h. Mentaati segala peraturan yang berlaku di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
 - i. Membuat SK Pendidik Klinis yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai yang berlaku pada **PIHAK KESATU**
 - j. Menyediakan Dosen pembimbing pendidikan bagi mahasiswa Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta yang melaksanakan praktek klinik analisis kesehatan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
 - k. Menyelesaikan administrasi pembayaran sebelum penyerahan peserta pendidikan klinis.
 - l. **PIHAK KESATU** mengganti kerusakan alat /sarana yang diakibatkan oleh mahasiswa peserta didik.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
 - b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
 - c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi :
 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan.
 2. Program Pengendalian Infeksi
 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat
 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

PASAL 7

HAK

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mengirim peserta didik/ mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan klinis di tempat **PIHAK KEDUA**.

- b. Mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan klinis dengan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

2. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan klinis bagi mahasiswa **PIHAK KESATU**
- b. Pendidik klinis berhak mendapatkan jasa honorarium atas dilaksanakannya pendidikan klinis sesuai dengan tarif yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c. Bagi peserta pendidikan klinis yang melakukan pelanggaran peraturan selama pelaksanaan pendidikan klinis, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan teknis masing-masing program pendidikan dengan Instalasi Diklit RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Mahasiswa peserta pendidikan klinis harus menyerahkan salinan log book ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.
3. Perjanjian Kerjasama ini berjangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani.
4. Apabila **PIHAK KESATU** akan memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan kerja sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD Muntilan Kab. Magelang


dr. M. Syakri, MPH
NIP. 19660115 199603 1 003

KE SATU
PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
Akademi Analis Kesehatan Manggala


Andri Suryanto, S.Farm, M.Si., Apt
NIK. 05406119

LAM-PTKes 0001704



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health
Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0614/LAM-PTKes/Alc/Dip/IX/2017


menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA ANALIS KESEHATAN, AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA, YOGYAKARTA
DIPLOMA-III PROGRAM IN HEALTH ANALYST, AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA, YOGYAKARTA

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **B Baik / Good**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2022
This accreditation certificate is valid until September 29th 2022

Jakarta, 30 September 2017


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum

